BAB II

HAJI DAN *'IDDAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Haji

1. Pengertian Haji

Arti kata "Haji" secara *lughawi* (bahasa) adalah berziarah, berkunjung, atau berwisata suci, dan melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan keislamannya. Dengan demikian ibadah haji adalah rukun puncak dalam Islam, karena memenuhi perintah Allah, dan mengharapkan ridha-nya.

Ibnu Masnzhur dalam *Lisan Al-Arab* menyebutkan bahwa "*hajj*" secara bahasa berarti "tujuan". Kemudian, penggunaan kata ini menjadi lebih khusus untuk setiap perjalanan yang bertujuan ke Makkah guna mekasanakan ibadah haji. Dalam istilah fiqih, haji memiliki makna perjalanan seseorang ke ka'bah guna menjalankan ritual-ritual ibadah haji dengan cara dan waktu yang telah ditentukan.[1]

Menurut Muhmud Syaltut, haji adalah ibadah yang sudah terkenal, dilaksanakan manusia sebagai ibadah ruhiah, jasmaniah, dan maliah, sedangkan ibadah lainnya tidak demikian. Ibadah haji dilaksanakan oleh kaum muslimin yang mampu, di dalam waktu tertentu, dan pada tempat tertentu, karena memenuhi perintah Allah,

[1] Muhammad sholikhin, *Keajaiban Haji dan Umrah,* (Jakarta: Erlangga,2013),2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengharapkan keridhaan-Nya. Ibadah itu dimulai dari niat haji karena Allah semata, melepaskan pakaian biasa (berjahit), tanpa memakai berbagai perhiasan dan alat kosmetik, hingga berakhir dengan thawaf di sekitar Baitullah.

Demikianlah, ibadah haji dilaksanakan umat manusia dari zaman ke zaman dan mengalami perubahan sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi ritus yang dilakukan oleh umat manusia di tempat-tempat pemuja mereka.[2]

2. **Dasar Hukum Haji**

Ibadah haji adalah satu rukun dari *arkān al-Islām* yang lima, yang difardhukan (diwajibkan) oleh Allah atas tiap orang muslim bagi yang mampu, dan dilakukan sekali dalam seumur hidup. Barang siapa mengingkari wajibnya maka ia murtad, keluar dari agama Islam. Dasar hukum haji sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam QS. Ali-'Imran Ayat 97:

فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ
حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
ٱلۡعَٰلَمِينَ

[2] Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadah zakat, Puasa & Haji,* (Malang, 1997),163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, Maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya menjadi amalannya dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah. Barang siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam" (QS. Ali-'Imran: 97)[3].

2) Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 197:

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ

"(musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafast, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal." (QS. Al-Baqarah: 197).[4]

b. Hadits

Sedangkan landasan hadits tentang haji adalah sebagai berikut:

1) Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, dari Abu Hurairah ra ia berkata:

خَطَبَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَاأَيّهَاالنَّاسُ اِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحَجُّوْا . فَقَالَ رَجُلٌ : اَكُلُّ عَامٍ يَارَسُوْلُ اللهِ ؟ فَسَكَتَ

[3] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.(Jakarta : Pustaka Al-Fatih 2009),67.
[4] Ibid., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَتَّى قَالَهَاثَلَاثًا. ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قُلْتُ نَعَمْ. لَوَ جَبَتْ وَ لَمَا اسْتَطَعْتُمْ.(رواه البخارى و مسلم).

> "Rasulullah saw telah berkhutbah kepada kami, dan beliau bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kamu, maka hendaklah kamu pergi haji" seorang laki-laki bertanya: apakah tiap tahun ya Rasulullah? Maka beliau diam, sehingga laki-laki itu mengulangi pertanyaannya tiga kali, kemudian Rasulullah saw bersabda: "sekiranya aku menjawab "iya", tentu menjadilah wajib dan pasti kamu tidak sanggup".(HR. Bukhari dan muslim).[5]

Dari hadits tersebut dapat dipahami, bahwa ibadah haji itu wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim, sekali dalam seumur hidup. Adapun perintah atau kewajiban ibadah haji ini dalam Islam. Menurut Al Imam Ibnul Qoyyim, dimulai dari tahun sembilan hijrah. Ia beralasan bahwasanya Rasulullah saw baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke sepuluh dari Hijrah. Mernurut Jumhur Ulama', bahwa ibadah haji wajib dimulai pada tahun ke enam sesudah hijrah.

3. Syarat-syarat wajib haji

Yang dimaksud syarat wajib haji ialah : kondisi yang apabila terdapat dengan sempurna seluruhnya bagi seorang, berarti ia wajib pergi menunaikan haji. Tetapi jika tidak terdapat seluruhnya atau sebagiannya, walaupun satu diantaranya, maka ia tidak wajib menunaikan haji

[5] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim,*Penerjemah Abu Firly Bassam Taqiy, terj. *Al-lu'lul Wal Marjan Firman Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim,* (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Islam, ibadah haji dan umrah adalah ibadah Islam, maka tidak ada wajib haji bagi orang yang tidak beragama Islam dan orang murtad. Orang-orang non muslim tidak sah mengerjakan haji.
b. Baligh, anak-anak yang belum sampai taklifi, tidak wajib haji namun jika ia mengerjakan haji, maka haji itu sah. Akan tetapi tidak gugur kewajiban haji baginya, setelah ia baligh, sebagai syarat wajib haji.
c. Berakal sehat, orang-orang yang sakit, gila, atau sinting, atau dungu, tidak wajib haji. Kalau mereka melakukan haji, maka maka haji itu tidak sah. Syarat berakal sehat ini, sama dengan syarat baligh.
d. Merdeka, orang yang masih berstatus budak, tidak wajib haji, namun jika ia melakukan haji, sah hajinya. Akan tetapi kalau ia telah merdeka, dan mampu, ia wajib menunaikan ibadah haji itu.
e. Kemampuan, kemampuan yang dimaksud meliputi hal-hal berikut:
    1) Berbadan sehat, atau bebas dari berbagai macam penyakit yang dapat menghalanginya untuk melaksanakan ibadah haji, ini dibuktikan dengan keterangan dari orang ahli.
    2) Tidak lemah badan karena usia lanjut yang menyebabkan ia tidak mampu melakukan ibadah haji. Ini akan dibahas kemudian dalam masalah haji, mengganti orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Keamanan dalam perjalanan terjamin, sehingga tidak ada kekawatiran akan adanya gangguan terhadap orang-orang yang pergi haji, baik bagi dirinya, maupun bagi hartanya.
4) Adanya kelebihan nafkah dari kebutuhan pokok yang cukup untuk diri sendiri dan untuk keluarganya hingga ia kembali dari haji.
5) Tidak terdapat suatu halangan untuk pergi haji, misalnya tahanan (penjara), hukuman, dan ancaman dan penguasa yang kejam.
6) Adanya kendaraan untuk mengangkutnya ke tempat tujuannya, pergi dari pulangnya, baik melalui darat atau laut, maupun memalui darat atau laut, maupun melalui udara. Ini yang tidak dapat melakukan ibadah haji dengan jalan kaki, karena berjauhan tempatnya dengan kota Mekkah, karena tempatnya berdekatan dengannya, maka faktor kendaraan ini, tidak menjadi syarat baginya.

Demikian hal-hal yang tercakup di dalam faktor kemampuan (istitha'ah), yang erat hubungannya dengan sabiil- (jalan, perjalanan).[6]

4. **Haji bagi perempuan.**

Menurut Al Hafidz Ibnu Hajar: pendapat yang masyhur dari imam syafi'i ialah, disyaratkan penyertaan suaminya, atau

[6] Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadah zakat, Puasa & Haji,* .....,175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahramnya, ataupun wanita-wanita lain yang dapat dipercaya. Ada lagi suatu pendapat yang mengatakan: cukup ditemani oleh seorang wanita yang dapat dipercaya. Menurut Al Karabasi, wanita dapat berpergian sendirian, jika perjalanan aman. Semua pendapat tersebut berkenaan wajib haji dan umrah.

Di antara alasan–alasan bagi mereka yang membolehkan wanita bepergian tanpa mahram, tetapi ada orang yang dipercaya menyertainya, atau situasi perjalanan aman, yaitu: para istri Nabi Saw pernah menunaikan ibadah haji, setelah diizinkan oleh Khalifah Umar mengutus Utsman bin affan dan Abd. Rahman bin auf. Kedua orang tersebut bukanlah mahram dari mereka, melainkan sahabat Nabi Saw yang diberi amanah oleh Umar, untuk keamanan mereka.

Menurut Sayyid Sabiq, jika perempuan pergi haji, tanpa disertai suaminya, atau mahramnya, sah hajinya. Bahwasanya orang-orang yang tidak mencukupi syarat wajib haji, seperti: orang sakit, fakir miskin, orang yang sangat lemah, wanita yang tidak ada mahramnya, dan sebagainya, jika mereka berusaha semaksimalnya, sehingga dapat menghadiri tempat-tempat pelaksanaan rukun haji, maka cukuplah haji bagi mereka.[7]

Ulama' Hanafiyah dan ulama' Hanabilah mengatakan, syarat wajib haji bagi wanita adalah didampingi suami atau mahramnya, jika tidak ada salah satunya maka ia tidak wajib haji. Mahram

[7] Ibid,178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan syarat wajib haji bagi wanita, sehingga jika ia tidak ada suami atau mahram yang menjamin kehormatannya, ia tidak boleh keluar sendirian karena wanita itu ibarat daging yang lezat. Kekawatiran ketika berkumpul dengan mereka lebih besar, oleh karena itu haram hukumnya berkhalwat dengan wanita asing, walaupun ada wanita lain.

Adapun ulama' Syafi'iyah dan ulama' Malikiyah berpendapat bahwa mahram bukan syarat bagi wanita hendak pergi haji. Ulama' Syafi'iyah menjelaskan bahwa "haji tidak wajib bagi seorang wanita, kecuali jika ia merasa aman terhadap dirinya, baik bagi suami, mahram yang masih ada pertalian nasab, orang di luar nasab atau para wanita yang bisa dipercaya. Jika ia mendapati satu dari ketiga kelompok ini, maka ia wajib menunaikan haji tanpa ada perbedaan. Jika ketiga hal ini tidak ada, maka ia tidak wajib haji menurut mazhab, baik ditemukan satu orang wanita atau tidak." Sedangkan menurut pendapat ketiga dalam mazhab ini, ia tetap wajib melaksanakan haji, meskipun sendirian jika memang jalannya aman. Hal ini di-*qiyas*-kan pada kasus seorang wanita masuk Islam di negeri yang diperangi (negeri kufur), maka ia boleh berhijrah ke negeri Islam Walaupun sendirian, dan hal ini tanpa ada perbedaan pendapat.[8]

[8] Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita,* Penerjemah Nadirsah Hawari, terj. *Ahkam Ibadat Al-Mar'ah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah,* (Jakarta:Amzah 2011),445.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *'Iddah*

1. Pengertian *'Iddah*

'Iddah secara etimologi dari kata *'adad* yang berarti bilangan haid/suci atau bilangan bulan. Secara terminologi *'iddah* berarti nama suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian hidup) dengan suaminya. Masa tunggu itu adakalanya dengan *aqra* (suci/haid) atau dengan bilangan bulan.[9]

Jadi, *'iddah* artinya satu masa dimana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dalam waktu ber*'iddah* itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditentukan. Andai kata ia menikah dalam masa ber*'iddah,* tentu dalam rahimnya akan tercampur dua sel, yaitu sel suami yang pertama dan sel suami yang kedua. Apabila anakanya lahir maka anak itu dinamakan anak *shubhat,* artinya anak yanag tidak tentu ayahnya, dan pernikahannya tidak sah.[10]

Abu Zahrah dalam *Al-Ahwal Asy-Syahsiyah* mengatakan bahwa *'iddah* adalah suatu masa untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian,

[9] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung : cv pustaka setia 2000),192.
[10] Slamet Abidin dkk, *Fiqih Munakahat II,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang istri tidak serta merta dapat menikah langsung dengan orang lain, tetapi dia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut, kalau wanita itu hamil masa tunggunya sampai dia melahirkan.

Perceraian itu sendiri dapat terjadi karena dua hal: Pertama, cerai hidup, yaitu perceraian yang dikehendak suami, seperti talak, perceraian yang diminta oleh pihak wanita dengan memakai tebusan atau karena hak keduanya, seperti fasakh. Kedua, perceraian karena seleksi alam atau cerai mati.[11]

1. Adapun wanita yang ber*'iddah* itu terbagi menjadi dua bagian yaitu: yang ditinggal mati dan yang bukan ditinggal mati.
   a. Wanita-wanita yang ditinggal mati, sebagai berikut:
      1) Kalau ia keadaannya hamil, *'iddah*nya sampai melahirkan
      2) Kalau ia keadaannya tidak hamil, *'iddah*nya 4 bulan 10 hari.
   b. Wanita-wanita yang bukan ditinggal mati sebagai berikut:
      1) Kalau keadaannya hamil, *'iddah*nya sampai melahirkan.
      2) Kalau keadaanya kosong serta ia suka berhaid, maka *'iddah*nya 3 kali sucian.
      3) Kalau keadaanya masih kecil atau putus haid, maka *'iddah*nya 3 bulan.

[11] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*.....,193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Adapun *'iddah*nya hamba perempuan, ialah:

1) Dengan melahirkan seperti wanita merdeka.

2) Dengan sucian, *'iddah*nya dengan 2 kali sucian.

3) Dengan perhitungan bulan, dari ditinggalkan mati, *'iddah*nya 2 bulan dan 5 malam.

d. Dan dari talak di *'iddah*inya 1½ bulan, kalau di *'iddah*inya 2 bulan lebih baik.[12]

Tentang berapa lama istri harus ber*'iddah* menunggu untuk menikah dengan suami yang lain setelah perkawinan pertama, bergantung pada dua hal:

a. Kondisi istri perceraian itu terjadi, seperti:

1) Belum di-*dukhul* atau sesudah di *dukhul*

2) Belum haid, masih haid, atau sudah putus haid

3) Hamil atau tidak hamil

b. Kondisi suami ketika perceraian, apakah itu perceraian hidup atau karena cerai mati.[13]

Wajib bagi wanita ber*'iddah* karena kematian suaminya atau karena talak ba'in atau fasakh, terus menerus berada dalam rumah yang ia tempati waktu suami mati atau menjatuhkan talak ba'innya, sampai habis masa *'iddah.* Wanita dalam *'iddah* kematian/ba'in/fasakh diperbolehkan waktu siang hari keluar rumah untuk membeli semacam makanan dan menjual hasil tenunnya, dan

[12] Moch Anwar, *Fiqih Islam Tarjamah Matan Tarqib,* (Bandung: PT. Alma'arif, 1991).183
[13] Ibid,.194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk semacam mencari kayu bakar tidak diwaktu malam, walaupun baru awal malam, halnya menurut pendapat para Ulama'

Akan tetapi diperbolehkan juga keluar rumah kerumah tetangga yang bergandengan (sebelahan), untuk keperluan menenun dan membicarakan sesuatu dan yang semacamnya, tapi disyaratkan hal itu dilakukan ala kadar kebiasaan saja, dan hendaknya tidak ada lelaki lain yang mau berbicara dan beramah tamah dengannya atas dasar berbagai wajah dan hendaknya pulang kembalindan bermalam dirumahnya sendiri.

Suami wajib menyediakan tempat tinggal istri tercerainya, walaupun dengan menyewa, selama istri bukan dalam keadaan nusyuz. Suami tidak boleh tinggal satu rumah denganya, juag memasuki tempat yang istri itu sedang berada disitu tanpa bersama dengan mahram, hal itu diharamkan suami sekalipun buta dan talak raj'i, karena bisa membawa ke arah berbuat *khalwah* (berduaan sendiri) dengannya yang hal ini diharamkan.[14]

Menurut para imam madzhab sepakat bahwa *'iddah* perempuan yang sedang hamil adalah dengan melahirkan anak, baik karena ditalak suaminya atau ditinggal mati suaminya. Para imam madzhab berbeda pendapat tentang perempuan yang ditinggal mati suaminya, sementara ia berada dalam perjalanan menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan:

[14] Aliy As'ad, *Fathul Mu'in jilid 3.* (Yogyakarta, Menara Qudus, 1979),173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika ia tertinggal hajinya, maka maka ia boleh meneruskan perjalanannya. Dan Hanafi mengatakan dalam masalah ini: ia harus berhenti, tidak meneruskan perjalanannya hingga selesai masa *'iddah*nya jika ia telah berada dalam suatu negeri yang dekat dengannya.[15]

2. **Dasar Hukum**

Yang menjalani *'iddah* tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani masa *'iddah* dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) *'iddah* mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut, dal Allah maha

[15]Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abduraahman ad-Dimasyqi, *Fiqih empat madzhab,* (Bandung: Hasyimi, 2004),403

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 234)[16]

Firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 228

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ

"Dan perempuan yang terthalaq hendaklah ia menahan diri dari tiga kali quru'...." (Al-Baqarah: 228).[17]

b. Hadits

حَدَّثَنَاحَسَنُ نْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْيْسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ "لاَ تُحِدُّ امْرَاَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ أَشْهُوْرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبِسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبَ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَتَمَسُّ طِيْبًا اِلاَّ إِذَا طَهُرَتَ نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ اَوْ اَظْفَارٍ". (رواه المسلم).

"Hasan bin al-Rabi' bercerita kepada kami bahwa Ibnu Idris bercerita kepada kita dari Hisyam yang dari Hafshah dari ummi 'Athiyyah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda: "janganlah seorang wanita berkabung atas kepergian mayit melebihi dari tiga hari kecuali berkabung atas kepergian suaminya yakni 4 bulan 10 hari. Dan janganlah ia memakai pakaian yang dicelup kecuali pakaian yang membalut (pakaian sehari-hari), jangan bercelak, janganlah memakai wangi-wangian kecuali ketika bersuci (dengan menggunakan) sedikit qust atau adhfar (sejenis kayu yang berbau harum).(HR Muslim)[18]

[16] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*.....,39.
[17] Ibid.,37
[18] Imam Abu al-Husayn Muslim bin al-Hujjaj al-naysaburi, *shahih muslim* (Arab Saudi : Dar al-Mughni 1998), 799.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-Macam *'Iddah*

a. Cerai Hidup

1) Karena cerai hidup belum *dukhul* (belum terjadi koitus atau belum mengadakan hubungan seksual) sejak perkawinan terjadi. Dalam keadaan seperti ini, berdasarkan firman Allah SWT. :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib bagi mereka *'Iddah* bagimu yang kamu hitung. Maka berilah mereka *mut'ah* dan melepaskan mereka dengan cara sebaik-baiknya (Qs. Al-Ahzab: 49).."[19]

2) Perceraian hidup dan dalam keadaan hamil, surat At-Thalaq ayat 4:

وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ ...

"Dan bagi wanita-wanita yang hamil, maka masa *'Iddah*nya adalah sampai melahirkan.(Qs. Ath-Thalaq: 4)[20]

3) Perceraian hidup, tidak hamil, belum haid dan putus haid (menopause), *'Iddah*nya selam tiga bulan, Ath-Thalaq ayat 4:

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ ...

[19] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*.....,425.
[20] Ibid, 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan wanita-wanita yang telah putus haid dari istri-istrimu, jika kamu ragu masa *'Iddah*nya maka *'Iddah* mereka adalah tiga bulan dan begitu pula wanita-wanita yang belum haid." (Qs. Ath-Thalaq:4).[21]

4) Perceraian hidup, sudah *dukhul* dan masih haid, lamanya *'iddah* dan masih haid, lamanya *'Iddah* tiga kali quru' (haid/suci), Al-baqarah ayat 228:

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ ...

"Dan wanita-wanita yang dicerai suaminya, hendaklah dia menunggu selama tiga kali quru'." (Qs. Al-Baqarah: 228).[22]

5) Cerai mati, lama *'Iddah* empat bulan sepuluh hari, sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ

"dan mereka yang mati dan meninggalkan istrinya, hendaklah istri-istri itu menunggu selama empat bulan sepuluh hari". (Qs. Al-Baqarah :234).[23]

4. Bentuk-Bentuk *'iddah*

Istri yang akan menjalani *iddah* ditinjau dari segi keadaan waktu berlangsungnya perceraian addalah sebagai berikut:

a. Kematian suami.

b. Belum dicampuri.

c. Sudah dicampuri tetapi dalam keadaan hamil.

[21] Ibid, 559.
[22] Ibid, 37.
[23] Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil, dan telah terhenti haidnya.

e. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil, dan masih dalam masa *'iddah.*

Adapun bentuk dan cara *'iddah* juga ada tiga macam:

a. *'iddah* dengan cara menyelesaikan *quru'* yaitu diantara haid dan suci.

b. *'iddah* dengan kelahiran anak.

c. *'iddah* dengan perhitungan bulan.[24]

Dari dua bentuk keadaan tersebut diatas, maka bentuk-bentuk perhitungan *'iddah* itu dapat dirinci sebagai berikut:

a. **Pertama**: *'iddah* perempuan yang kematian suami, baik telah digauli atau belum, *'iddah*nya adalah empat bulan sepuluh hari. Dalilnya adalah sebagaimana yang dimaksud diatas, yang dimaksud dengan perempuan yang kematian suami disini adalah peremuan yang suaminya meninggal dan dia masih dalam masa haid. Untuk memastikan dia masih dalam masa haid, imam malik mempersyaratkan untuk kesempurnaan *'iddah* tersebut ialah perempuan itu telah berhaid selama satu kali dalam masa itu kalau dia belum haid dalam masa itu, perempuan itu berada dalam keraguan tentang kemunkinan hamil.

[24] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Crup, 2006),309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. **Kedua**: perempuan yang belum di gauli oleh suami, tidak ada *'iddah* yang harus dijalani.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا

"hai orang-orang yang beriman bila kamu menikah perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk ber*'iddah* terhadapmu." (QS. Al-Ahzab:49).[25]

c. **Ketiga**: *'iddah* perempuan yang sedang hamil ialah melahirkan anak. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat at-thalaq ayat 4:

وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا

"Perempuan-perempuan yang sedang hamil *'iddah*nya adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan semua urusan mudah."(QS. At-thalaq: 4).[26]

Bila perempuan yang hamil itu adalah kematian suami, menjadi perbincangan dikalangan Ulama', baik ditinggal mati oleh suaminya atau di-*thalaq* sedang hamil dan karena itu dia mengikuti petunjuk ayat 4 surt at-thalaq. Namun disisi lain dia adalah perempuan yang kematian suami yang semestinya diatur oleh surat al-baqarah ayat 234, kedua dalil ini tidak dalam bentuk hubungan umum dan khusus mutlak. Ulama' berbeda pendapat dalam mendudukkan hukumnya.

[25] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*.....,425.
[26] Ibid., 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibnu Abbas dan diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib yang berpendapat bahwa *'iddah* yang kematiannya suami adalah masa yang terpanjang antara melahirkan waktunya belum empat bulan sepuluh hari. Tetapi setelah habis empat bulan sepuluh hari dia belum melahirkan, dia ber-*'iddah* sampai melahirkan.

Subai'h Al-Aslamiyah, istri Sa'ad bin Khalwalah salah seorang pahlawan Perang Badar ditinggal mati suaminya, ketika suaminya melaksanakan haji wada' dan ketika itu ia sedang hamil kemudian melahirkan setelah suaminya meninggal. Setelah suci ia berhias diri agar ada yang melamarnya. Lalu Abu Sanabil bin Ba'kak seorang laki-laki Bani Abduddar datang kerumahnya dan berkatanya, "Apa sebab engkau selalu berhias begini? Barangkali engkau ingin menikah lagi? Demi Allah! Sesungguhnya engkau tidak dapat menikah sebelum melewati empat bulan sepuluh hari." Subai'ah berkata, "setelah ia berkata begitu kepadaku, lalu aku kumpulkan pakaianku di sore harinya,. Lalu aku datang kepada Rasulullah Saw. dan menanyakan hal tersebut. Lalu beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku elah halal sejak melahirkan. Dan beliau menyuruhku menikah apabila sudah ada pilihan,"[27]

[27] Selamet Abidin, dkk, *Fiqih Munakahat 2,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999),133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. **Keempat**: perempuan yang telah bergual dengan suaminya dan masih menjalani masa haid. *'iddah*nya adalah tiga *quru'* . adapun dasar hukumnya adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228:

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ

"Perempuan-perempuan yang bercerai dari suaminya hendaklah ber*'iddah* selama tiga *quru'* (QS. Al-Baqarah: 228)."[28]

Memang ayat ini berlaku untuk umum untuk semua perempuan yang bercerai dari suaminya. Namun setelah perempuan yang lain telah diatur khusus, maka yang mewajibkan *'iddah* tiga *quru'* ini tinggal berlaku unutk perempuan dalam kasus ini.

5. ***Al-ihdad*** **(berkabung)**

Sebagai kelanjutan dari bahasan *'iddah* adalah *ihdad,* khususnya berkaitan dengan istri yang kematian suami. Di samping dia menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari dalam masa mana dia tidak boleh kawin, dia juga harus melalui masa berkabung dalam waktu *'iddah* tersebut. Para ahli bahasa mengatakan, bahwa ihdad berasal kata Ihadah yang berarti larangan. Sebagaimana seorang penjaga pintu tersebut sebagai ihdad, karena ia melarang seorang memasuki pintu tanpa izinnya. Adapula yang mengatakan bahwa ihdad berasal dari kata had, karena ia menjauhkan seorang dari perbuatan maksiat.

[28] Ibid...,27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologi ihdad adalah perkataan bahasa arab yang menurut Mahmud Abd Rahman dalam kitabnya "Mu'jam al-Mustalahat wa al-Alfaz al-Fiqhiyah" dari penegrtian tersebut diatas, dapat ditarik pengertian sederhana mengenai ihdad, yakni masa berkabung yang dijalani oleh istri atas kematian suaminya sebagai perasan berkabung dan bentuk penghormatan yang terakhir untuk suaminya.

Adapun yang harus dijauhi oleh perempuan yang sedang berkabung menurut kebanyakan ulama' ada empat:

a. Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
b. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperluukan.
c. Menghias diri, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna.
d. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat jumhur ulama' yang mewajibkan perempuan yang kematian suami untuk ber-*'iddah* di rumah suaminya.[29]

Selanjutnya, sebagaimana definisi kedua di atas, Wahbah al-Zahaili menegaskan maksud meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, danminyak adalah khusus yang berkaitan

[29] Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis,* (Semarang: CV. As-Syfa, 1994),406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan anggota badan perempuan. Karena itu, perempuan yang sedang dalam keadaan ihdad tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gorden dan alat-alat rumah tangganya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutra.

Lamanya masa ihdad adalah selama masa 'iddah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari sebagaimana ditunjukkan dalam hadits di atas. Dan sepuluh hari yang disebutkan dalam hadits: وَعَشْرًا mencakup pula malam-malamnya.[30]

[30] Tihami dan Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap, (*Jakarta:Rajawali Press, 2009), 343.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id